

## **Model Pengabdian Partisipatif Untuk Perumusan Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Di Tingkat Desa: Studi Lapangan Di Kecamatan Ngamprah**

**Ginanjar Wira Saputra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Universitas Galuh, Indonesia

e-mail: [ginanjar.wira@unigal.ac.id](mailto:ginanjar.wira@unigal.ac.id)

### **Abstract**

*This community service project focuses on strengthening the role of village governments in formulating local regulations (Raperdes) to protect Indonesian migrant workers. The activity was conducted through a participatory workshop involving 11 villages in Ngamprah District, West Bandung Regency, West Java, in June 2025. The method involved policy drafting training, dialogue sessions, and document facilitation with the involvement of local government and ministries. The outcome of this workshop is the successful drafting of Raperdes in each of the 11 villages. This initiative demonstrates the potential of academic-government collaboration in promoting bottom-up policy formulation for migrant protection at the village level.*

**Keywords:** *Participatory Service, Migrant Workers, Local Regulation, Village Policy, Ngamprah*

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada penguatan peran pemerintah desa dalam merumuskan peraturan desa (Raperdes) untuk perlindungan pekerja migran Indonesia. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk workshop partisipatif yang melibatkan 11 desa di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada bulan Juni 2025. Metode kegiatan mencakup pelatihan penyusunan kebijakan, diskusi dialogis, dan pendampingan penyusunan dokumen dengan melibatkan dinas dan kementerian terkait. Hasil utama dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Raperdes dari masing-masing desa yang berpartisipasi. Program ini membuktikan efektivitas kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam mendorong perumusan kebijakan perlindungan pekerja migran secara partisipatif dari tingkat desa.

**Kata Kunci:** Pengabdian Partisipatif, Pekerja Migran, Peraturan Desa, Kebijakan Lokal, Kecamatan Ngamprah

### **1. PENDAHULUAN**

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan hak-hak dasar warga negaranya. Kebutuhan akan penguatan regulasi dari tingkat pusat hingga desa menjadi sangat relevan seiring dengan meningkatnya kasus-kasus eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja migran di berbagai negara tujuan.

Pentingnya keterlibatan aktor lokal dalam isu perlindungan pekerja migran juga sejalan dengan arah penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa sebagaimana dikaji dalam studi Destriana, Sugandi, & Saputra (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang adaptif di tingkat lokal.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menegaskan peran ilmu pemerintahan dalam mengintervensi proses pembuatan kebijakan melalui kolaborasi antarpihak. Sebagaimana diungkapkan Saputra et al. (2024), inovasi pelayanan publik di daerah hanya akan efektif jika didukung oleh kolaborasi teknis antara akademisi dan birokrasi lokal. Pengalaman empiris tersebut mendorong pendekatan partisipatif dalam merumuskan Peraturan Desa sebagai bentuk konkret dari penyadaran dan pemberdayaan komunitas. Selain itu, pembentukan nilai disiplin dan kesadaran hukum di kalangan generasi muda desa juga merupakan investasi penting dalam membentuk tata kelola desa yang responsif terhadap isu PMI. Hal ini sejalan dengan temuan Saputra et al. (2023) dalam kegiatan sosialisasi nilai-nilai kedisiplinan di kalangan pemuda yang berdampak pada terbentuknya komunitas yang lebih aktif dalam proses pemerintahan desa.

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia. Pekerja migran berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui remitansi, namun mereka juga termasuk kelompok rentan yang kerap menghadapi berbagai persoalan di negara tujuan maupun dalam proses keberangkatan dan pemulangan. Dalam berbagai studi, pekerja migran Indonesia sering mengalami eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, bahkan perdagangan manusia. Hal ini menegaskan perlunya regulasi yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga menjangkau tingkat lokal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan mandat yang kuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah konkret dalam menjamin perlindungan PMI. Namun, dalam implementasinya, regulasi tersebut seringkali tidak terdistribusi dengan baik hingga ke tingkat desa. Padahal, desa adalah satuan pemerintahan terdekat dengan masyarakat, termasuk calon pekerja migran dan keluarganya. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab strategis untuk melakukan edukasi, pendataan, dan perlindungan terhadap warganya yang bekerja di luar negeri.

Sayangnya, banyak desa belum memiliki instrumen hukum berupa peraturan desa (Raperdes) yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan pekerja migran. Rendahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya pendampingan dari instansi teknis, serta terbatasnya akses informasi hukum menjadi penghambat utama dalam penyusunan kebijakan lokal tersebut. Selain itu, belum semua daerah memiliki model kolaborasi yang baik antara akademisi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan aplikatif.

Kecamatan Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial ekonomi yang cukup tinggi. Banyak warganya yang menjadi pekerja migran ke berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Namun, belum seluruh desa di kecamatan ini memiliki

regulasi yang memadai untuk menjamin perlindungan PMI. Melihat kondisi tersebut, Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana memandang perlu adanya pengabdian masyarakat yang mampu menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan partisipatif.

Workshop penyusunan Raperdes tentang perlindungan pekerja migran menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam merancang kebijakan. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga dinas tenaga kerja, kementerian terkait, serta akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang kebijakan publik dan perlindungan PMI. Dalam pendekatan partisipatif, proses tidak hanya ditekankan pada hasil akhir berupa dokumen, melainkan juga pada keterlibatan aktif peserta dalam diskusi, analisis masalah, hingga perumusan solusi.

Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam perumusan kebijakan menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hal ini sejalan dengan semangat good governance yang menekankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa, sehingga Raperdes yang disusun benar-benar lahir dari kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Dalam konteks pengembangan kapasitas lokal, pengabdian masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada penyuluhan atau edukasi, melainkan harus mendorong lahirnya produk kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, model pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah model pengabdian partisipatif yang berbasis pada kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan instansi terkait. Model ini diharapkan mampu menjadi praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan regulasi di tingkat desa terkait perlindungan PMI, sekaligus menjadi media advokasi bagi hak-hak pekerja migran yang selama ini terabaikan. Dengan adanya peraturan desa yang kuat, pemerintah desa dapat memiliki dasar hukum dalam melakukan pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi warga yang menjadi pekerja migran. Hal ini juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam kerangka pelindungan pekerja migran yang menyeluruh.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai intervensi strategis untuk membangun kesadaran, kapasitas, dan sistem perlindungan PMI yang berbasis komunitas. Dalam pelaksanaannya, pengabdian ini akan menunjukkan bagaimana akademisi dapat berperan aktif dalam proses pembangunan desa melalui pendampingan kebijakan yang nyata dan aplikatif.

## 2. METODE

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas layanan publik sangat dipengaruhi oleh kolaborasi dan kemampuan organisasi dalam menyusun kebijakan berbasis partisipasi (Dewi, Saputra, & Istikomah, 2024). Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam proses formulasi kebijakan desa.

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan participatory service model, yaitu pola pengabdian masyarakat yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan. Model ini dipilih karena mampu mendorong keterlibatan seluruh pihak terkait secara langsung, mulai dari identifikasi permasalahan, penyusunan solusi, hingga implementasi kebijakan di tingkat desa. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dari peserta kegiatan terhadap hasil kebijakan yang dirumuskan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tiga tahap:

1. Persiapan dan koordinasi. Tahap ini mencakup perencanaan kegiatan, pemetaan aktor-aktor kunci, serta koordinasi awal dengan Dinas Tenaga Kerja, pemerintah kabupaten, dan pihak kementerian yang membidangi perlindungan pekerja migran. Selain itu, dilakukan pula pemetaan kebutuhan masing-masing desa terkait perlindungan PMI, termasuk identifikasi desa dengan tingkat keberangkatan PMI tertinggi.
2. Pelaksanaan workshop. Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta simulasi penyusunan Raperdes. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai kerangka hukum perlindungan PMI, teknik penyusunan peraturan desa, serta studi kasus perlindungan pekerja migran yang telah berhasil diimplementasikan di daerah lain. Peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari dinas terkait. Setiap kelompok desa diminta menyusun rancangan Raperdes sesuai konteks dan kebutuhan wilayah masing-masing.
3. Pendampingan penyusunan dokumen. Setelah workshop, tim akademisi dan fasilitator memberikan asistensi teknis kepada desa-desa dalam menyempurnakan draf Raperdes. Proses ini mencakup revisi substansi, pengecekan legalitas, dan format penulisan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan ketercapaian output dan partisipasi aktif dari masing-masing desa.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025 dan melibatkan 11 desa di Kecamatan Ngamprah. Evaluasi terhadap kegiatan ini dilakukan dengan mengukur output berupa jumlah Raperdes yang disusun secara mandiri oleh desa, serta menilai kualitas partisipasi peserta melalui observasi langsung selama workshop dan sesi pendampingan. Dokumentasi kegiatan, notulensi diskusi, serta tanggapan peserta juga menjadi bahan evaluasi dalam menilai efektivitas model pengabdian yang diterapkan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan lapangan memperkuat hasil studi Saputra et al. (2024) bahwa inovasi layanan publik memerlukan dukungan kebijakan administratif dan libatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Dalam konteks ini, workshop tidak hanya menghasilkan dokumen kebijakan tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sosial lintas desa.

Kegiatan pengabdian menghasilkan capaian yang signifikan. Sebanyak 11 desa berhasil menyusun dokumen Raperdes yang mengatur mekanisme perlindungan PMI, termasuk aspek pendaftaran, edukasi pra-penempatan,

perlindungan keluarga, hingga pemantauan pasca-kepulangan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum pemerintah desa dalam menginisiasi kebijakan lokal yang berbasis pada hak-hak pekerja migran. Proses penyusunan dokumen Raperdes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif karena memperkaya pemahaman perangkat desa mengenai kompleksitas permasalahan pekerja migran.



**Gambar 1.** Penyerahan Simbolis Raperdes Desa Bojongkoneng  
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Setiap desa menyesuaikan substansi Raperdes berdasarkan konteks lokal masing-masing. Misalnya, Desa Bojongkoneng lebih menekankan pada perlindungan keluarga PMI, sementara Desa Cilame menyoroti pentingnya pelatihan pra-keberangkatan bagi calon PMI. Variasi pendekatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memungkinkan munculnya kebijakan yang relevan dan kontekstual. Di sisi lain, dokumen yang dihasilkan memiliki struktur yang seragam berkat pendampingan teknis dari tim pengabdi, sehingga dapat memudahkan proses legalisasi dan harmonisasi di tingkat kabupaten.

Beberapa keunggulan dari model pengabdian ini adalah:

1. Meningkatkan partisipasi desa dalam menyusun kebijakan berbasis kebutuhan lokal.
2. Terbangunnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan instansi lintas sektor.
3. Hasil nyata berupa dokumen hukum yang siap diajukan dalam musyawarah desa.
4. Proses penguatan kapasitas desa berlangsung tidak hanya dalam satu waktu, tetapi berkelanjutan melalui komunikasi daring pasca-workshop.
5. Terbukanya ruang advokasi bagi desa untuk menyuarakan aspirasi perlindungan PMI melalui forum-forum pemerintahan daerah.



**Gambar 2.** Kegiatan Peserta  
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Dokumentasi kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme peserta. Sebagian besar perangkat desa merasa kegiatan ini menjawab kebutuhan riil di lapangan, terutama dalam menghadapi kompleksitas permasalahan migrasi tenaga kerja. Dalam diskusi FGD, ditemukan pula beberapa inovasi lokal, seperti rencana pembentukan pusat informasi migran desa (PIMDes) dan penyusunan database calon PMI berbasis digital.

Namun demikian, terdapat juga tantangan seperti:

1. Perbedaan kapasitas antardesa dalam memahami substansi perlindungan PMI yang menyebabkan ketimpangan kualitas Raperdes.
2. Keterbatasan waktu dalam menyempurnakan dokumen Raperdes mengakibatkan beberapa desa belum sepenuhnya menyesuaikan draf dengan kondisi faktual.
3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses diskusi publik, meskipun kepala desa berperan aktif.
4. Masih terbatasnya akses desa terhadap sumber data dan informasi hukum yang mutakhir.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi sarana strategis untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan menjadi kebijakan praktis yang berdampak nyata. Hasil pengabdian ini tidak hanya dilihat dari keberhasilan administratif penyusunan dokumen, tetapi juga dari proses peningkatan kapasitas, perubahan cara pandang, serta perluasan jejaring antar pemangku kepentingan di tingkat lokal.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil memfasilitasi 11 desa di Kecamatan Ngamprah dalam menyusun Raperdes Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara partisipatif. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan instansi teknis menunjukkan bahwa penguatan kapasitas lokal dapat diwujudkan melalui pendampingan yang sistematis dan pendekatan berbasis konteks lokal. Model pengabdian ini juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya

membangun sistem kebijakan yang inklusif dari tingkat desa, sebagai upaya konkret mendekatkan negara kepada warga.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat menghasilkan luaran kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Saputra et al. (2024) yang menekankan pentingnya inovasi layanan publik berbasis kolaborasi lintas sektor. Model ini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai strategi pemberdayaan desa dalam menyusun kebijakan berbasis isu spesifik, seperti pekerja migran, sekaligus menjadi bagian dari upaya transformasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Destriana, W. H., Sugandi, Y. S., & Saputra, G. W. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government dan Tata Kelola Pemerintah terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management*, 6(2), 303–313. <https://doi.org/10.31539/alignment.v6i2.7016>
- Dewi, T. G., Saputra, G. W., & Istikomah. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Kartu Keluarga dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 75–79. <https://doi.org/10.33087/jiuj.v24i1.4135>
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta: Kemnaker.
- McNabb, D. E. (2017). *Public Administration and Policy Analysis*. Routledge.
- Saputra, G. W., Dzauharoh, S., Johan, A., Kusumawardana, M. F., & Susilawati. (2023). Socialization for the Formation of Young Generation Discipline. *TGO Journal of Community Development*, 1(2), 70–76. <https://doi.org/10.56070/jcd.2023.012>
- Saputra, G. W., Suarha, C., Triadi, R., & Sarihati, T. (2024). Innovation Of Death Certificate Services At The Department Of Population And Civil Registration Of Bandung City, West Java. *Proceedings of International Conference on Social, Politics, Administration, and Communication Sciences*, 1(2), 138–150. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/ICoSPACS/article/view/2413>
- Suarha, C., Triadi, R., Saputra, G. W., & Santosa, P. (2024). Implementation Of Cimahi Mayor Regulation No. 36 Of 2015 On Technical Guidelines For The Rehabilitation Of Unhabitable Houses In Cimahi City. *Proceedings of International Conference on Social, Politics, Administration, and Communication Sciences*, 1(2), 167–188. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/ICoSPACS/article/view/2415>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwondo, A., & Widiastuti, R. (2021). “Kolaborasi Pemerintah Desa dan Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 115–122.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.